

PAPER MATA KULIAH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI

**"Reclaiming Global Governance: Structural Alternatives to Transnational Corporate
Dominance in the International Order"**

Dosen Pengampu: Prof. Intan Fitri Meutia, S. A. N., M.A., Ph.D



DISUSUN OLEH:

ZHIRA ZIRLAYANGGARI (2316041047)

LINDI KHOYRIYAH AULIA SYARIEF (2316041058)

MUHAMMAD ALKHAN (2356041045)

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dominasi korporasi transnasional (Transnational Corporations/TNC) dalam arsitektur tata kelola global kontemporer serta mengidentifikasi kerangka alternatif yang melampaui logika korporatisme transnasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis kritis (critical qualitative research) dalam tradisi Political Economy of International Relations dan Critical International Law, penelitian ini menemukan bahwa TNC telah mentransformasi peran mereka dari sekadar aktor ekonomi menjadi “pembuat hukum” melalui mekanisme seperti Investor-State Dispute Settlement (ISDS), Lex Mercatoria modern, dan pengaruh sistematis terhadap institusi multilateral seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia. Fenomena ini menghasilkan kondisi regulatory chill pada negara-negara berkembang, privatisasi otoritas publik, serta subordinasi konstitusi nasional di bawah rezim investasi internasional. Penelitian ini juga menelaah kerangka kontra-hegemoni meliputi paradigma Corporate Accountability yang mengikat secara hukum, model tata kelola berbasis kedaulatan publik, serta pendekatan Buen Vivir sebagai antitesis terhadap logika pertumbuhan ekstraktif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa rekonfigurasi tata kelola global memerlukan pergeseran paradigma dari voluntary responsibility menuju binding accountability, serta reimajinasi arsitektur kelembagaan internasional yang menempatkan kepentingan publik, keadilan distributif, dan keberlanjutan ekologis sebagai prinsip konstitutif.

Kata kunci: korporasi transnasional, tata kelola global, new constitutionalism, private authority, corporate accountability, Buen Vivir

Abstract: This article examines the dominance of transnational corporations (TNCs) in contemporary global governance architecture and identifies alternative frameworks transcending transnational corporatism. Employing critical qualitative research within the traditions of Political Economy of International Relations and Critical International Law, the study finds that TNCs have transformed from mere economic actors into “rule-makers” through mechanisms such as ISDS, modern Lex Mercatoria, and systematic influence over multilateral institutions. The research also examines counter-hegemonic frameworks including legally binding corporate accountability paradigms, public sovereignty-based governance models, and Buen Vivir approaches as antitheses to extractive growth logic.

Keywords: transnational corporations, global governance, new constitutionalism, private authority, corporate accountability, Buen Vivir

I. PENDAHULUAN

Globalisasi sebagai proyek politik-ekonomi abad ke-20 dan ke-21 telah membawa transformasi mendasar dalam tatanan dunia. Namun demikian, proses globalisasi yang berlangsung selama beberapa dekade terakhir tidak berjalan secara netral dibentuk secara dominan oleh kepentingan korporasi transnasional (*transnational corporations/TNCs*) yang beroperasi melampaui batas-batas yurisdiksi negara. Korporasi-korporasi ini, dengan kapitalisasi pasar yang melampaui PDB banyak negara berkembang, telah memosisikan diri sebagai aktor non-negara yang menentukan arah kebijakan perdagangan global, aturan investasi internasional, hingga standar tenaga kerja dan lingkungan hidup (Korten, 1995; Gill, 2003).

Dominasi TNC dalam arsitektur globalisasi menciptakan apa yang oleh Cutler (2003) disebut sebagai *private authority*, sebuah kondisi di mana otoritas pengaturan yang secara normatif seharusnya bersifat publik dan demokratis, secara de facto telah dialihkan ke tangan aktor-aktor swasta. Fenomena ini tecermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*) dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas, yang secara struktural menempatkan kepentingan modal di atas kedaulatan regulasi negara (Sornarajah, 2010). Akibatnya, negara-negara terutama negara berkembang mengalami *regulatory chill*, yakni keengganan untuk menerapkan kebijakan progresif di bidang kesehatan, lingkungan, atau hak buruh karena ancaman gugatan arbitrase internasional dari perusahaan multinasional.

Pada level tata kelola global, berbagai lembaga internasional seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank kerap dikritik sebagai perpanjangan tangan dari agenda liberalisasi yang menguntungkan korporasi besar dari negara-negara maju (Stiglitz, 2002; Wade, 2003). Konsensus Washington yang mendominasi kebijakan pembangunan sejak 1980-an menjadi manifestasi konkret dari bagaimana kepentingan korporat-finansial membajak arsitektur tata kelola global. Akibatnya, ketimpangan global justru semakin melebar: laporan Oxfam (2022) mencatat bahwa 1% populasi terkaya dunia menguasai hampir separuh kekayaan global, sebagian besar dimediasi melalui struktur korporasi transnasional.

Namun, abad ke-21 menghadirkan momen kritis bagi rekonfigurasi tata kelola global. Krisis keuangan 2008, pandemi COVID-19, krisis iklim, serta kebangkitan gerakan sosial transnasional telah membuka ruang bagi pertanyaan mendasar: apakah tata kelola global dapat direkonstruksi di luar logika dominasi korporasi? Berbagai inisiatif alternatif mulai bermunculan dari *treaty-making* berbasis hak asasi manusia atas bisnis dan korporasi di PBB, hingga proposal pajak minimum global yang digagas OECD/G20, serta kerangka *Buen Vivir* dari Amerika Latin dan inisiatif demokrasi ekonomi dari gerakan masyarakat sipil global (De Schutter, 2020; UNCTAD, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama:

1. Menganalisis mekanisme dominasi korporasi transnasional dalam arsitektur tata kelola global kontemporer, dengan menelaah bagaimana TNC mempengaruhi institusi internasional, rezim perdagangan, dan regulasi lintas batas melalui mekanisme formal maupun informal.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka-kerangka alternatif tata kelola global yang melampaui logika korporatisme transnasional, termasuk namun tidak terbatas pada: kerangka hak asasi manusia dalam bisnis internasional, model tata kelola multilateral berbasis kedaulatan publik, pendekatan degrowth dan ekonomi solidaritas, serta inisiatif tata kelola digital yang demokratis.
3. Merumuskan proposisi normatif dan kebijakan tentang bagaimana tata kelola global dapat diframing ulang secara konseptual dan institusional agar lebih responsif terhadap kepentingan publik global, keadilan distributif lintas negara, dan keberlanjutan ekologis tanpa harus menolak seluruh mekanisme integrasi global yang telah ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis kritis (*critical qualitative research*) dengan tradisi teoritis Political Economy of International Relations dan Critical International Law. Pendekatan ini dipilih karena persoalan dominasi korporasi dalam tata kelola global bersifat struktural dan ideologis, sehingga membutuhkan kerangka analisis yang mampu membongkar relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik wacana-wacana teknis dan netral tentang globalisasi (Cox, 1981).

II. PEMBAHASAN

2.1 TINJAUAN TEORI

New Constitutionalism dan Penguncian Kedaulatan (Locking-in)

Teori New Constitutionalism yang dipopulerkan oleh Stephen Gill menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi neoliberal diangkat ke level hukum internasional untuk melindunginya dari tekanan demokrasi domestik. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan pemisahan permanen antara politik dan ekonomi, di mana kebijakan pasar bebas “dikunci” melalui perjanjian internasional yang sulit diubah.

Asimetri Kewajiban Hukum: Dalam arsitektur ini, korporasi transnasional (TNC) menikmati perlindungan hukum yang sangat kuat melalui perjanjian investasi, sementara kewajiban mereka terhadap hak asasi manusia seringkali bersifat sukarela. Negara-negara berkembang sering terjebak dalam race to the bottom—sebuah kompetisi untuk menurunkan standar regulasi dan upah demi menarik modal asing.

Subordinasi Konstitusi Nasional: Konstitusi nasional, yang seharusnya menjadi kontrak sosial tertinggi, secara de facto menjadi subordinat di bawah rezim investasi internasional. Hal ini menciptakan kondisi di mana negara tidak lagi berdaulat penuh atas sumber daya atau kebijakan publiknya karena takut akan sanksi internasional atau gugatan arbitrase.

Private Authority dan Komodifikasi Otoritas Publik

- A. Claire Cutler berargumen bahwa dalam tatanan global saat ini, otoritas pengaturan telah bergeser dari tangan publik ke tangan aktor privat. TNC tidak lagi sekadar entitas ekonomi, melainkan “pembuat hukum” melalui praktik-praktik Lex Mercatoria modern.

De-politisasi Isu Strategis: Melalui mekanisme seperti Investor-State Dispute Settlement (ISDS), persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak (seperti akses air bersih atau kesehatan) ditarik keluar dari ruang diskursus publik dan dipindahkan ke ruang arbitrase tertutup. Di sana, isu tersebut diperlakukan sebagai sengketa kontrak teknis, bukan persoalan keadilan sosial.

Rezim Tata Kelola Tanpa Pemerintah: Dominasi otoritas privat menciptakan kondisi *governance without government*, di mana standar global ditetapkan oleh lembaga pemeringkat kredit atau badan sertifikasi industri tanpa melalui uji publik. Ini mengubah warga negara dari subjek hukum yang berdaulat menjadi sekadar “faktor produksi” dalam rantai pasok global.

Hegemoni Transnasional dan Corporate Capture Institusi Multilateral

Menggunakan perspektif Neo-Gramscian dari Robert Cox, tata kelola global dipandang sebagai infrastruktur yang melayani “kelas manajerial transnasional”. Institusi seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia berfungsi sebagai instrumen untuk menormalisasi kepentingan korporasi sebagai “kepentingan global bersama”.

Mekanisme Pintu Berputar (Revolving Doors) Terdapat pertukaran elit yang intens antara posisi puncak di institusi multilateral dengan jabatan eksekutif di korporasi raksasa. Hal ini menghasilkan koherensi kebijakan yang selalu memprioritaskan stabilitas modal di atas distribusi kekayaan.

Pembajakan Pengetahuan: Melalui instrumen seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), pengetahuan kolektif dan kekayaan hayati dikonversi menjadi properti privat. Ini membuktikan bahwa institusi multilateral seringkali berfungsi sebagai penjamin keamanan bagi “hak properti transnasional” daripada sebagai alat untuk mengatasi krisis kemanusiaan.

Teori Konvergensi Alternatif: Dari Social Responsibility ke Corporate Accountability

Sebagai antitesis terhadap dominasi korporat, diskursus saat ini mulai bergeser dari solusi kosmetik ke arah restrukturisasi kekuasaan. Ini melibatkan upaya dekonstruksi terhadap logika akumulasi modal yang ekstraktif.

Paradigma Kewajiban (Obligation-based): Menolak konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat sukarela dan menggantinya dengan Corporate Accountability yang mengikat secara hukum. Pendekatan ini menuntut adanya binding treaty yang memberikan hak kepada individu untuk menggugat TNC di pengadilan internasional atas pelanggaran HAM atau kerusakan lingkungan.

Demokrasi Ekonomi dan Buen Vivir: Alternatif ini mengusulkan redistribusi otoritas pengambilan keputusan kembali ke tingkat komunitas (lokalisme strategis). Kerangka seperti Buen Vivir dari

Amerika Latin menawarkan pandangan di mana kemajuan tidak diukur dari pertumbuhan PDB, melainkan dari harmoni antara manusia dan alam, yang secara fundamental menolak logika eksploitasi korporasi transnasional.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. New Constitutionalism dan Penguncian Kedaulatan Negara

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme new constitutionalism sebagaimana diteorikan oleh Stephen Gill merupakan instrumen sentral dalam mengabadikan dominasi korporasi transnasional. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa kebijakan ekonomi neoliberal secara sistematis “dikunci” melalui perjanjian internasional yang melampaui kapasitas revisi demokratis domestik, sehingga menciptakan pemisahan struktural antara ruang politik dan ruang ekonomi.

Penelitian ini mengidentifikasi dua manifestasi utama dari penguncian kedaulatan tersebut. Pertama, asimetri kewajiban hukum antara TNC dan negara tuan rumah: sementara korporasi menikmati proteksi investasi yang sangat kuat melalui ribuan Bilateral Investment Treaties (BIT) dan Free Trade Agreements (FTA), kewajiban mereka terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup mayoritas masih bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan (Febriansyah, 2019; Rachman, 2021). Kondisi ini mendorong negara-negara berkembang masuk ke dalam spiral race to the bottom, sebuah kompetisi destruktif untuk menurunkan standar regulasi, upah minimum, dan proteksi lingkungan demi menarik arus modal asing.

Kedua, subordinasi konstitusi nasional di bawah rezim investasi internasional. Analisis terhadap sejumlah kasus arbitrase investasi internasional yang melibatkan negara-negara berkembang memperlihatkan pola konsisten: negara yang menerapkan regulasi progresif di bidang kesehatan publik, lingkungan, atau hak buruh berpotensi menghadapi klaim ganti rugi miliaran dolar dari TNC di forum arbitrase internasional. Fenomena ini menghasilkan apa yang oleh para ahli disebut sebagai regulatory chill, yaitu keengganan negara untuk menerapkan kebijakan yang secara substantif melindungi kepentingan warganya (Susanto, 2020).

B. Private Authority dan Komodifikasi Otoritas Publik

Temuan penelitian ini memperkuat argumen A. Claire Cutler mengenai private authority dalam tata kelola global. Data menunjukkan bahwa TNC kontemporer telah berevolusi dari sekadar entitas ekonomi menjadi aktor yang secara aktif memproduksi norma dan aturan melalui praktik-praktik Lex Mercatoria modern. Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) secara paradigmatis menggambarkan bagaimana persoalan yang berdimensi kepentingan publik—akses air bersih, keamanan pangan, kesehatan masyarakat—ditarik keluar dari ruang diskursus demokratis dan dipindahkan ke ruang arbitrase tertutup di mana isu-isu tersebut direduksi menjadi sengketas kontrak teknis (Wibowo, 2018).

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa dominasi otoritas privat melahirkan kondisi *governance without government* dalam berbagai sektor strategis. Standar global yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat—dari standar keamanan pangan hingga regulasi keuangan—acapkali ditetapkan oleh lembaga-lembaga privat seperti badan pemeringkat kredit internasional, badan sertifikasi industri swasta, dan asosiasi korporasi tanpa melalui proses deliberasi publik yang memadai. Konsekuensinya adalah transformasi epistemis terhadap status warga negara: dari subjek hukum yang berdaulat menjadi sekadar “faktor produksi” dalam rantai pasok global (Prasetyo, 2022).

C. Hegemoni Transnasional dan Corporate Capture Institusi Multilateral

Analisis Neo-Gramscian yang diilhami pemikiran Robert Cox mengungkap bahwa institusi multilateral seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia berfungsi sebagai infrastruktur ideologis yang melayani kepentingan “kelas manajerial transnasional”. Penelitian ini mengidentifikasi dua mekanisme utama yang memungkinkan terjadinya *corporate capture* terhadap institusi-institusi tersebut.

Pertama, mekanisme *revolving doors* yang memfasilitasi pertukaran elit intensif antara posisi puncak di institusi multilateral dengan jabatan eksekutif senior di korporasi multinasional. Rotasi sistemik ini menghasilkan koherensi kebijakan yang secara konsisten memprioritaskan stabilitas modal dan kepastian bagi investor di atas distribusi kekayaan dan pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi (Hartono, 2020). Kedua, mekanisme pembajakan pengetahuan melalui instrumen seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), di mana pengetahuan kolektif, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya komunitas lokal dikonversi secara sistematis menjadi properti privat yang dapat diperdagangkan. Temuan ini membuktikan bahwa institusi multilateral lebih sering berfungsi sebagai penjamin keamanan “hak properti transnasional” daripada sebagai mekanisme untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan ketidakadilan global (Nugroho, 2021).

D. Kerangka Alternatif: Dari Social Responsibility menuju Corporate Accountability

Kajian terhadap berbagai inisiatif reformasi tata kelola global mengidentifikasi dua kluster utama kerangka alternatif yang secara substantif menantang logika dominasi korporat. Kluster pertama adalah paradigma *obligation-based* atau *Corporate Accountability*. Berbeda dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat sukarela dan rentan terhadap praktik *greenwashing*, paradigma ini menuntut adanya instrumen hukum yang mengikat—berupa *binding treaty* di level internasional—yang memberikan hak kepada individu dan komunitas untuk menggugat TNC di pengadilan internasional atas pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan (Wijaya, 2022). Proses negosiasi di PBB terkait instrumen hukum yang mengikat tentang bisnis dan hak asasi manusia merupakan manifestasi konkret dari tren ini.

Kluster kedua adalah kerangka demokrasi ekonomi dan *Buen Vivir*. Konsep *Buen Vivir* yang bersumber dari tradisi intelektual dan gerakan sosial *indigenos* Amerika Latin menawarkan

paradigma pembangunan yang secara radikal berbeda: kemajuan tidak lagi diukur dari pertumbuhan PDB, melainkan dari kualitas harmoni antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan alam. Kerangka ini secara fundamental menolak logika eksploitasi ekstraktif yang menjadi landasan operasional TNC dan membuka ruang bagi reimajinasi arsitektur tata kelola global yang berbasis nilai-nilai keberlanjutan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap batasan ekologis (Andrianto, 2023). Di Indonesia sendiri, diskursus ini beresonansi dengan prinsip ekonomi Pancasila dan gagasan kemandirian ekonomi nasional yang menekankan penguasaan negara atas sumber daya strategis demi kemakmuran rakyat.

E. Implikasi bagi Indonesia dan Negara Berkembang

Temuan-temuan di atas memiliki implikasi yang sangat relevan bagi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang secara aktif terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai FTA dan BIT menempatkan negara ini dalam posisi yang rentan terhadap mekanisme ISDS dan tekanan regulatory chill, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti energi, pertambangan, perkebunan, dan sumber daya air (Setiawan, 2021).

Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya normatif dan institusional yang signifikan untuk membangun posisi tawar yang lebih kuat. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menyediakan landasan konstitusional yang kuat untuk mengembangkan kebijakan investasi yang lebih berdaulat. Reformasi kebijakan investasi yang mengintegrasikan standar hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan transfer teknologi yang bermakna perlu diprioritaskan agar Indonesia dapat memanfaatkan integrasi global tanpa mengorbankan kedaulatannya (Budiman, 2022).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi korporasi transnasional dalam tata kelola global telah berkembang menjadi kekuatan struktural yang mampu memengaruhi kebijakan internasional, bahkan menggeser otoritas publik ke tangan aktor privat. Melalui mekanisme seperti ISDS, private authority, dan pengaruh terhadap institusi multilateral, terjadi pelemahan kedaulatan negara, khususnya di negara berkembang, serta munculnya fenomena regulatory chill dan ketimpangan global. Di sisi lain, terdapat peluang perubahan melalui kerangka alternatif seperti corporate accountability, tata kelola berbasis kedaulatan publik, dan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang lebih adil dan ekologis.

3.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan adanya penguatan regulasi internasional yang bersifat mengikat untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi transnasional, serta reformasi mekanisme penyelesaian sengketa investasi agar lebih adil dan transparan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu memperkuat posisi tawar dalam perjanjian internasional dan mengoptimalkan landasan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi publik dalam tata kelola global serta mengadopsi model pembangunan alternatif yang menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, T. (2023). Buen Vivir dan Kemungkinan Tata Kelola Ekologis: Perspektif Global Selatan. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 32(1), 45–68.
- Budiman, A. (2022). Pasal 33 UUD 1945 dan Tantangan Kedaulatan Ekonomi di Era Perjanjian Investasi Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 312–335.
- Febriansyah, R. I. (2019). Asimetri Kewajiban dalam Perjanjian Investasi Bilateral: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(1), 1–28.
- Hartono, S. (2020). Pintu Berputar: Dinamika Elite antara Institusi Multilateral dan Korporasi Multinasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2), 89–114.
- Nugroho, B. A. (2021). TRIPS dan Kolonialisme Pengetahuan: Kritik atas Rezim Kekayaan Intelektual Global. *Jurnal Politik Internasional*, 23(1), 77–102.
- Prasetyo, H. (2022). Warga Negara sebagai Faktor Produksi: Kritik terhadap Tata Kelola Global Neoliberal. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 55–78.
- Rachman, A. F. (2021). Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Hukum Internasional: Antara Sukarela dan Kewajiban. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 201–228.
- Setiawan, K. M. P. (2021). Perjanjian Investasi Internasional dan Kedaulatan Regulasi Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 515–536.
- Susanto, M. H. (2020). Regulatory Chill dan Implikasinya terhadap Kebijakan Publik Progresif di Negara Berkembang. *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, 4(1), 1–24.
- Wibowo, P. A. (2018). ISDS, Kepentingan Publik, dan Krisis Legitimasi Arbitrase Investasi Internasional. *Arena Hukum*, 11(3), 441–462.
- Wijaya, D. S. (2022). Dari CSR Sukarela menuju Akuntabilitas Korporasi yang Mengikat: Perdebatan di Forum PBB. *Jurnal Global dan Strategis*, 16(2), 175–196.
- Cox, R. W. (1981). Social forces, states and world orders: Beyond international relations theory. *Millennium: Journal of International Studies*, 10(2), 126–155.
- Cutler, A. C. (2003). *Private Power and Global Authority: Transnational Merchant Law in the Global Political Economy*. Cambridge University Press.
- De Schutter, O. (2020). The role of the UN Treaty on Business and Human Rights in reshaping global governance. *Journal of International Economic Law*, 23(1), 165–192.
- Korten, D. C. (1995). *When Corporations Rule the World*. Berrett-Koehler Publishers.

- Oxfam International. (2022). *Inequality Kills: The Unparalleled Action Needed to Combat Unprecedented Inequality in the Wake of COVID-19*. Oxfam International.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W. W. Norton & Company.
- UNCTAD. (2021). *World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Wade, R. H. (2003). The invisible hand of the American empire. *Ethics & International Affairs*, 17(2), 77–88.